



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMADONA Als. DONA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kongsu Gg. Leman Harahap Desa Marindal I
Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
6. Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 656/Pen.Pid.B/2020/PN Lbp., tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pen.Pid.B/2020/PN Lbp., tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADONA Alias DONA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RAMADONA Alias DONA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun penjara** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam;
 - 2 (dua) ambal warna merah.

Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Rizki Pratama alias Tomeng.

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementie* nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ramadoni (Terdakwa dalam berkas berbeda) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB dan hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Junedi Rambe di Gg. Leman Harahap Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 saat Terdakwa bertemu dengan Ramadoni di rumah Ramadoni lalu Ramadoni mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah rumah di Gg. Leman Harahap Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Ramadoni mendatangi rumah saksi korban dan masuk dengan cara memanjat tembok rumah dan merusak jendela rumah tersebut untuk mengambil 3 (tiga) buah dandang dan 4 (empat) panci. Setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa dan Ramadoni meletakkannya di semak belukar. Pada hari yang sama, Terdakwa dan Ramadoni menjual barang tersebut kepada Tono (DPO) dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Ramadoni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda dan meletakkannya di semak belukar. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Ramadoni masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo dari rumah tersebut dan meletakkannya di semak belukar di samping rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Muhammad Rizki Pratama melintas dan Ramadoni memanggilnya untuk menemani Ramadoni menjual pompa air yang baru diambil Terdakwa dan Ramadoni. Selanjutnya Ramadoni dan Muhammad Rizki Pratama menjual pompa air tersebut kepada Teguh (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa dan Ramadoni kembali masuk ke rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit mesin AC, 2 (dua) unit mesin kulkas dan 2 (dua) ambal yang selanjutnya mereka letakkan di semak belukar. Kemudian pada pagi harinya Terdakwa, Ramadoni, dan Muhammad Rizki Pratama datang ke bengkel milik saksi Suherman untuk meminjam alat pemotong besi dan selanjutnya mereka memotong mesin AC yang diambil dari rumah saksi korban menjadi bagian kecil. Kemudian mesin tersebut mereka jualkan kepada Tono (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu). Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Ramadoni mengambil 1 (satu) unit loudspeaker, 1 (satu) unit playstation, 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) unit keyboard listrik, 1 (satu) unit mixer, 3 (tiga) buah galon, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo dan 1 (satu) buah gitar dari rumah saksi korban yang selanjutnya barang-barang tersebut mereka taruh di semak belukar di samping rumah saksi korban. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Ramadoni menjual 1 (satu) unit loudspeaker, 1 (satu) unit playstation dan 1 (satu) buah kipas angin kepada Andi (DPO). Adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JUNEDI RAMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan melakukan dengan tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi saya di Gg. Leman Harahap Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang dicuri Terdakwa adalah : 3 (tiga) buah dandang, 4 (empat) panci, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) buah sanyo, 1 (satu) mesin AC, 2 (dua) buah ambal warna merah, 1 (satu) buah lospeker, 1 (satu) unit playstation. 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) kibot listrik, 1 (satu) mixer, 1 (satu) unit merek VIVO dengan IMEI 1 867858045456814, IMEI 2: 8678580445456806, 23 (tiga) galon, 1 (satu) mesin freezer, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) kotak tupperware, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah gitar dan beberapa barang lainnya milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi, saksi tidak ada dirumah karena saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pulang kerumah saksi tersebut dimana rumah saksi sering kosong karena saksi tinggal untuk bekerja, lalu ketika saksi memasuki rumah, saksi melihat barang barang yang ada di rumah saksi tersebut sudah hilang, selanjutnya saksi mendata barang-barang apa saja yang hilang dan saksi melihat bahwa Terdakwa pencurian di rumah saksi ini masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui lubang angin yang sudah di rusak oleh Terdakwa. Setelah itu saksi bercerita-cerita dengan warga sekitar dan mengatakan bahwa kejadian pencurian seperti ini dilakukan oleh yang biasa melakukan pencurian tersebut, lalu saksi mencoba kembali mencari informasi dan saksi mendapati informasi yang saksi curigai tersebut di amankan ke Polsek Delitua atas kasus Narkotika, lalu saksi menanyainya dan yang bersangkutan mengakui perbuatannya, yang bersangkutan bernama Ramadoni dari informasi yang bersangkutan saksi mengetahui

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan melakukan pencurian tersebut bersama dengan kedua temannya yang bernama Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng, dan Ramadoni. Setelah mengetahui hal itu, saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok rumah saksi dan merusak lubang angin yang ada di bagian belakang, lalu masuk ke dalam rumah saksi dan mengeluarkan barang-barang yang mereka curi. Saksi mengetahuinya dikarenakan lubang angin yang sudah di rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Ramadhoni dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SUHERMAN** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, diperiksa sehubungan dengan melakukan dengan tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada saat saksi korban Junedi Rambe bercerita kepada saksi bahwa rumahnya telah dibongkar oleh seseorang yang bernama Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng, Ramadoni, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng karena yang bersangkutan adalah seseorang yang berada ada di bengkel saksi dan meminjam alat pemotong besi (grenda) saksi untuk memotong sebuah mesin kompresor AC atau kulkas;
- Bahwa Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng memotong sebuah mesin yang dari mesinnya saksi duga mesin adalah kompresor AC atau Kulkas;
- Bahwa Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng melakukannya bersama Ramadoni Als. Doni dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



- Bahwa adapun caranya Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng melakukannya dengan cara meminjam kepada saksi dan teman saksi Erwin yang saat itu sedang berkerja di bengkel saksi, dimana saat itu datang Terdakwa bersama Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng meminjam mesin pemotong kepada saksi, lalu memotong sebuah mesin di bengkel saksi sementara saksi melanjutkan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi kurang mengingat pukul berapakah Terdakwa dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng meminjam mesin pemotong kepada saksi. Yang saksi ketahui, pada pagi hari ketika saksi sedang berkerja di bengkel saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng adalah bertetangga;
- Bahwa Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng tidak ada memberi apapun bahkan mengucapkan terimakasih kepada saksi setelah meminjam mesin grenda saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD RIZKI PRATAMA ALS. TOMENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi ditangkap ditangkap pada hari Senin tanggal 23 November 2020 pukul 14.52 WIB di Gg. Graha Kirana Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan yang menangkap saksi adalah petugas kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Gg. Leman Harahap Desa Marindal 1 Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
- Bahwa peran saksi Ramadoni Alias Doni dan Terdakwa menjadi pengambil barang yang ada di rumah yang dicuri lalu membungkusnya, sementara saksi menunggu di depan pintu sambil melihat situasi dan masuk ke dalam rumah untuk mengatakan bahwa kegiatan mencuri sudah terlalu lama dan membantu menaruh barang hasil curian ke samping rumah yang dicuri dan membantu menjualkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ramadoni Alias Doni dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela kecil lalu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Ramadoni Alias Doni dan Saksi meletakkan barang hasil curian yang sudah di bungkus kain di semak belukar sebelah rumah yang kami curi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melintas di daerah Gg. Ieman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang lalu dipanggil oleh Saksi Ramadoni Alias Doni dan saksi berhenti lalu Doni dan Terdakwa mengajak saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sanyo hasil curian dari sebuah rumah di Gg. Leman Harahap;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 20.00 Wib, bersama Terdakwa dan Saksi Ramadoni Alias Doni;
- Bahwa kronologis kejadian saksi melakukan pencurian pada hari 21 Oktober 2021 Doni menghubungi saksi untuk mencari pembeli barang-barang yang sudah diambil dan disimpan Doni di semak belukar. Selanjutnya saksi menghubungi Udin (DPO), lalu Terdakwa dan Udin (DPO) bertemu dengan Doni, lalu sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama saksi bersama dengan Doni dan Udin (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar dan masuk melalui jendela yang sudah dirusak oleh Doni. Adapun saksi menunggu di depan pintu untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut dan Doni bersama dengan Udin (DPO) masuk ke dalam rumah dan Udin (DPO) mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah rice cooker, 1 (satu) kota Tupperware, 1 (satu) buah blender, dan 1 (satu) buah setrika yang selanjutnya barang-barang tersebut dibungkus oleh Udin (DPO) dengan kain. Kemudian barang-barang tersebut mereka tumpuk di semak belukar di samping rumah tersebut, Sedangkan Udin (DPO) membawa 1 (satu) unit HT;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari saksi korban saat mengambil miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **RAMADONI Alias DONI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng;
- Bahwa saksi ditangkap di Jalan Kongsu Gang Leman Harahap Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada pukul 15.00 Wib dan yang menangkap saksi adalah Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut di sebuah rumah di Gg 06 Leman Harahap sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng, dan dengan Terdakwa 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan Terdakwa mengambil barang ALMA (ALAT MASAK) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci;
 - Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit AC dan 2 (dua) ambal;
 - Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) lospeker, 1 (satu) playsation, 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) keyboard listrik, 1 (satu) mixer, 3 (tiga) galon;
- Bahwa saksi, Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela kecil lalu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang diambil adalah : 1 (satu) unit mesin AC, 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Playstation, 1 (satu) unit mesin pompa air, 3 (tiga) galon air, 1 (satu) unit mixer, 2 (dua) buah ambal, 1 (satu) unit lospeker, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) gulungan kabel, 3 (tiga) Dandang, 4 (empat) dan 1 (satu) keyboard musik;
- Bahwa saksi, Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng dan Terdakwa meletakkan barang hasil curian yang sudah di bungkus kain di semak belukar sebelah rumah yang kami curi;
- Bahwa barang-barang yang saksi, Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng dan Terdakwa ambil tersebut sebagian ditaruh disemak belukar dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa teman saksi yang turut membantu menjual barang tersebut adalah Terdakwa dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng;
- Bahwa kronologis kejadian saksi dan Terdakwa melakukan pencurian, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, saksi berjumpa dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng di depan rumah saksi di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, lalu saksi dan Terdakwa mengajak Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng untuk melakukan pencurian rumah yang ada di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng setuju, maka pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi, Terdakwa dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng melakukan aksi pencurian dengan cara memanjak tembok rumah dan merusak jendela rumah tersebut, lalu pada saat di rumah tersebut, saksi, Terdakwa, dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng melakukan aksi pencurian barang berupa : ALMA (alat masak) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci, lalu menaruhnya di semak belukar dan mengajaknya untuk menjual barang curian tersebut, kemudian saksi, Terdakwa, dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng menjual barang yang dicuri tersebut kepada TONO, Lk, 40 Tahun, alamat Jalan Marindal Pasar III Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu). Lalu pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, saksi, dan Terdakwa masuk kembali ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sepeda dan menaruhnya di semak belukar, lalu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi, Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sanyo dan menaruhnya di semak belukar di samping rumah yang dicuri tersebut;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng tidak ada ijin dari saksi korban saat mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMADONA Als. DONA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan Tomeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kongsu Gang Leman Harahap

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di sebuah rumah di Gg 06 Leman Harahap sebanyak 3 (tiga) kali bersama Doni dan 1 (satu) kali Tomeng dengan rincian:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Doni mengambil barang ALMA (ALAT MASAK) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci;
 - Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Doni mengambil 1 (satu) unit AC dan 2 (dua) ambal. Tomeng membantu memotong AC milik saksi korban;
 - Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Doni mengambil 1 (satu) lospeker, 1 (satu) playsation, 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) keyboard listrik, 1 (satu) mixer, 3 (tiga) gallon;
- Bahwa Terdakwa, Doni dan Tomeng melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela kecil lalu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah : 1 (satu) unit mesin AC, 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Playstation, 1 (satu) unit mesin pompa air, 3 (tiga) galon air, 1 (satu) unit mixer, 2 (dua) buah ambal, 1 (satu) unit lospeker, 1 (satu) unit sepeda, 1 (satu) gulungan kabel, 3 (tiga) Dandang, 4 (empat) dan 1 (satu) keyboard musik;
- Bahwa Terdakwa, Doni dan Tomeng meletakkan sebagian barang hasil curian yang sudah di bungkus kain di semak belukar sebelah rumah yang dicuri, dan sebagian lagi Terdakwa, Doni, dan Tomeng jual;
- Bahwa teman Terdakwa yang turut membantu menjual barang tersebut adalah Terdakwa dan Doni;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa berjumpa dengan Tomeng di depan rumah Terdakwa di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, lalu Terdakwa dan Doni mengajak Tomeng untuk melakukan pencurian rumah yang ada di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah Tomeng setuju, maka pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Doni melakukan aksi pencurian dengan cara memanjak tembok rumah dan merusak jendela rumah tersebut lalu pada saat di rumah tersebut Terdakwa dan Doni

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang berupa : ALMA (alat masak) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci lalu kami menaruhnya di sumak belukar dan mengajaknya untuk menjual barang curian tersebut, kemudian Terdakwa, Doni dan Tomeng menjual barang yang dicuri tersebut kepada TONO, Lk, 40 Tahun, alamat Jalan Marindal Pasar III Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu). Lalu pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Doni masuk kembali ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sepeda dan menaruhnya di semak belukar, lalu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa, Doni, dan Tomeng mengambil 1 (satu) unit Sanyo dan menaruhnya di semak belukar di samping rumah yang dicuri tersebut, lalu kembali lagi mengambil 1 (satu) unit AC dan Tomeng membantu memotong kabeli AC tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Doni dan Tomeng tidak ada ijin dari saksi korban saat mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam;
2. 2 (dua) ambal warna merah.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Lbp tanggal 12 Januari 2021, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kongsu Gang Leman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut di sebuah rumah di Gg 06 Leman Harahap sebanyak 3 (tiga) kali bersama saksi Doni dan 1 (satu) kali saksi Tomeng dengan rincian:
 - Pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni mengambil barang ALMA (ALAT MASAK) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci;
 - Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni mengambil 1 (satu) unit AC dan 2 (dua) ambal. Saksi Tomeng membantu memotong AC milik saksi korban;
 - Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni mengambil 1 (satu) lospeker, 1 (satu) playsation, 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) keyboard listrik, 1 (satu) mixer, 3 (tiga) gallon;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Doni menjadi pengambil barang yang ada di rumah saksi korban, sementara saksi Tomeng menunggu di depan pintu sambil melihat situasi dan masuk ke dalam rumah untuk mengatakan bahwa kegiatan mencuri sudah terlalu lama dan membantu menaruh barang hasil curian ke samping rumah yang dicuri dan membantu menjualkannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Doni melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela kecil lalu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa berjumpa dengan saksi Tomeng di depan rumah Terdakwa di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, lalu Terdakwa dan saksi Doni mengajak saksi Tomeng untuk melakukan pencurian rumah yang ada di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah saksi Tomeng setuju, maka pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni melakukan aksi pencurian dengan cara memanjak tembok rumah dan merusak jendela rumah tersebut lalu pada saat di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Doni mengambil barang-barang berupa : ALMA (alat masak) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci lalu kami menaruhnya di sumak belukar dan mengajaknya untuk menjual barang curian tersebut, kemudian Terdakwa, Doni dan saksi Tomeng

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang yang dicuri tersebut kepada TONO, Lk, 40 Tahun, alamat Jalan Marindal Pasar III Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu). Lalu pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni masuk kembali ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sepeda dan menaruhnya di semak belukar, lalu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa, Doni, dan saksi Tomeng mengambil 1 (satu) unit Sanyo dan menaruhnya di semak belukar di samping rumah yang dicuri tersebut, lalu kembali lagi mengambil 1 (satu) unit AC dan saksi Tomeng membantu memotong kabeli AC tersebut;

- Bahwa benar saksi Junedi Rambe mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Junedi Rambe di Gg. Leman Harahap Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi Junedi Rambe mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Junedi Rambe pulang kerumahnya, dimana rumah saksi Junedi Rambe sering kosong karena ditinggal untuk bekerja, lalu ketika saksi Junedi Rambe memasuki rumah, saksi Junedi Rambe melihat barang-barang yang ada di rumahnya tersebut sudah hilang, selanjutnya saksi Junedi Rambe mendata barang-barang apa saja yang hilang dan saksi Junedi Rambe melihat bahwa Terdakwa pencurian di rumah saksi Junedi Rambe ini masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui lubang angin yang sudah di rusak oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Junedi Rambe bercerita-cerita dengan warga sekitar dan mengatakan bahwa kejadian pencurian seperti ini dilakukan oleh yang biasa melakukan pencurian tersebut, lalu saksi Junedi Rambe mencoba kembali mencari informasi dan saksi Junedi Rambe mendapati informasi yang saksi Junedi Rambe curigai tersebut di amankan ke Polsek Delitua atas kasus Narkotika, lalu saksi Junedi Rambe menanyainya dan yang bersangkutan yang bersangkutan bernama Ramadoni mengakui perbuatannya, dan dari informasi yang bersangkutan, diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Tomeng, Ramadoni, dan Terdakwa. Setelah mengetahui hal itu, saksi Junedi Rambe membuat laporan pengaduan ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang-barang saksi Junedi Rambe dicuri Terdakwa adalah : 3 (tiga) buah dandang, 4 (empat) panci, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



sanyo, 1 (satu) mesin AC, 2 (dua) buah ambal warna merah, 1 (satu) buah lospeker, 1 (satu) unit playstation. 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) kibot listrik, 1 (satu) mixer, 1 (satu) unit merek VIVO dengan IMEI 1 867858045456814, IMEI 2: 8678580445456806, 23 (tiga) galon, 1 (satu) mesin freezer, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) kotak tupperware, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah gitar;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Doni dan saksi Tomeng;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Junedi Rambe mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi Doni, Tomeng, dan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Junedi Rambe saat mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemampuannya orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
8. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing



menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa RAMADONA Als. DONA kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa RAMADONA Als. DONA, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa RAMADONA Als. DONA telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, SH., Hal.14);

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” menurut Profesor Simons yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, SH., Hal.21);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka mengambil sesuatu barang maksudnya sewaktu diambil atau dipindahkan, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kongsu Gang Leman Harahap Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa benar barang-barang saksi Junedi Rambe dicuri Terdakwa adalah : 3 (tiga) buah dandang, 4 (empat) panci, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) buah sanyo, 1 (satu) mesin AC, 2 (dua) buah ambal warna merah, 1 (satu) buah lospeker, 1 (satu) unit playstation. 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) kibot listrik, 1 (satu) mixer, 1 (satu) unit merek VIVO dengan IMEI 1 867858045456814, IMEI 2: 8678580445456806, 23 (tiga) galon, 1 (satu) mesin freezer, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) kotak tupperware, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah gitar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil : 3 (tiga) buah dandang, 4 (empat) panci, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) buah sanyo, 1 (satu) mesin AC, 2 (dua) buah ambal warna merah, 1 (satu) buah lospeker, 1 (satu) unit playstation. 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) kibot listrik, 1 (satu) mixer, 1 (satu) unit merek VIVO dengan IMEI 1 867858045456814, IMEI 2: 8678580445456806, 23 (tiga) galon, 1 (satu) mesin freezer, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) kotak tupperware, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah gitar, adalah perbuatan mengambil sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepuhyaan orang lain" menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, SH., Hal.22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar : 3 (tiga) buah dandang, 4 (empat) panci, 1 (satu) unit Sepeda, 1 (satu) buah sanyo, 1 (satu) mesin AC, 2 (dua) buah ambal warna merah, 1



(satu) buah lospeker, 1 (satu) unit playstation. 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) kibot listrik, 1 (satu) mixer, 1 (satu) unit merek VIVO dengan IMEI 1 867858045456814, IMEI 2: 8678580445456806, 23 (tiga) galon, 1 (satu) mesin freezer, 1 (satu) buah gitar, 1 (satu) kotak tupperware, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit HT, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah gitar, bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi Junedi Rambe. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeeigenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, SH., Hal.24);

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, SH., Hal.28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar saksi Junedi Rambe mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi Junedi Rambe di Gg. Leman Harahap Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar kronologis kejadian pencurian tersebut, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa berjumpa dengan saksi Tomeng di depan rumah Terdakwa di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, lalu Terdakwa dan saksi Doni mengajak saksi Tomeng untuk melakukan pencurian rumah yang ada di Gg. Leman Harahap Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang. Setelah saksi Tomeng setuju, maka pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni melakukan aksi pencurian dengan cara memanjak tembok rumah dan merusak jendela rumah tersebut lalu pada saat di rumah tersebut Terdakwa dan saksi Doni mengambil barang-barang berupa : ALMA (alat masak) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci lalu kami menaruhnya di sumak belukar dan



mengajaknya untuk menjual barang curian tersebut, kemudian Terdakwa, Doni dan saksi Tomeng menjual barang yang dicuri tersebut kepada TONO, Lk, 40 Tahun, alamat Jalan Marindal Pasar III Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu). Lalu pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni masuk kembali ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah sepeda dan menaruhnya di semak belukar, lalu pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa, saksi Doni, dan saksi Tomeng mengambil 1 (satu) unit Sanyo dan menaruhnya di semak belukar di samping rumah yang dicuri tersebut, lalu kembali lagi mengambil 1 (satu) unit AC dan saksi Tomeng membantu memotong kabeli AC tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil barang-barang milik saksi Junedi Rambe dan menjual barang-barang berupa alat masak, dan yang lainnya disimpan di semak belukar, adalah kualifikasi dari perbuatan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemampuannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maksudnya pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan pada malam hari dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kongsu Gang Leman Harahap Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada tanggal 11 Oktober 2020, tanggal 15 Oktober 2020, dan



tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah saksi Junedi Rambe;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Junedi Rambe saat mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena kejadian pencurian tersebut terjadi sekira pukul 02.00 Wib, di dalam rumah saksi Junedi Rambe, dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Junedi Rambe, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah, dilakukan tanpa mendapat ijin dari orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam unsur kelima diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya bahwa pelaku yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih itu harus kesemuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan artinya bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang sama dan pada waktu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar saksi Junedi Rambe mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Junedi Rambe pulang kerumahnya, dimana rumah saksi Junedi Rambe sering kosong karena ditinggal untuk bekerja, lalu ketika saksi Junedi Rambe memasuki rumah, saksi Junedi Rambe melihat barang-barang yang ada di rumahnya tersebut sudah hilang, selanjutnya saksi Junedi Rambe mendata barang-barang apa saja yang hilang dan saksi Junedi Rambe melihat bahwa Terdakwa pencurian di rumah saksi Junedi Rambe ini masuk dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui lubang angin yang sudah di rusak oleh Terdakwa. Setelah itu saksi Junedi Rambe bercerita-cerita dengan warga sekitar dan mengatakan bahwa kejadian pencurian seperti ini dilakukan oleh yang biasa melakukan pencurian tersebut, lalu saksi Junedi Rambe mencoba kembali mencari informasi dan saksi Junedi Rambe mendapati informasi yang saksi Junedi Rambe curigai tersebut di amankan ke Polsek Delitua atas kasus Narkotika, lalu saksi Junedi Rambe menanyainya dan yang bersangkutan bernama Ramadoni mengakui perbuatannya, dan dari informasi yang bersangkutan, diketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Tomeng, Ramadoni, dan Terdakwa. Setelah mengetahui hal itu, saksi Junedi



Rambe membuat laporan pengaduan ke Polsek Patumbak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Doni dan saksi Tomeng;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, unsur keenam ini juga telah terpenuhi, dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama-sama dengan saksi Doni dan saksi Tomeng;

7. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu

Menimbang, bahwa membongkar artinya merusak barang yang agak besar, misalnya pintu jendela. Sedangkan memecah artinya merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah kaca jendela. Dan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat maksudnya pencuri itu masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat;

Menimbang, bahwa kunci palsu artinya segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci. Sedangkan perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dan pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu maksudnya pencuri itu masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat, atau kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa dan saksi Doni melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara



memanjat tembok dan merusak jendela kecil lalu masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Junedi memberikan keterangan dipersidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok rumah saksi dan merusak lubang angin yang ada di bagian belakang, lalu masuk ke dalam rumah saksi dan mengeluarkan barang-barang yang mereka curi. Saksi mengetahuinya dikarenakan lubang angin yang sudah di rusak;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Junedi Rambe mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan cara memanjat tembok dan merusak jendela (lubang angin) bagian belakang, lalu masuk dan mengeluarkan barang-barang saksi Junedi Rambe, sehingga saksi Junedi Rambe mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan membongkar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketujuh ini telah terpenuhi;

8. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maksudnya, jika seseorang pada suatu dituntut dimuka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukum kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHPidana ini disebut dengan gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kongsu Gang Leman Harahap Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Doni menjadi pengambil barang yang ada di rumah saksi korban, sementara saksi Tomeng menunggu di depan pintu sambil melihat situasi dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di sebuah rumah di Gg 06 Leman Harahap sebanyak 3 (tiga) kali bersama saksi Doni dan 1 (satu) kali saksi Tomeng dengan rincian:

- Pada tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni mengambil barang ALMA (ALAT MASAK) berupa 3 (tiga) buah Dandang, 4 (empat) panci;
- Pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Doni mengambil 1 (satu) unit AC dan 2 (dua) ambal. Saksi Tomeng membantu memotong AC milik saksi korban;
- Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan saksi Doni mengambil 1 (satu) lospeker, 1 (satu) playsation, 1 (satu) gulungan kabel, 1 (satu) kipas angin, 1 (satu) keyboard listrik, 1 (satu) mixer, 3 (tiga) gallon;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda adalah merupakan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dengan demikian unsur kedelapan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda BMX warna hitam dan 2 (dua) unit ambal warna merah. Oleh karena masih diperlukan dalam perkara Muhammad Rizki Pratama Alias Tomeng, maka harus dinyatakan dipergunakan Muhammad Rizki Pratama Alias Tomeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebab hal tersebut telah menyimpang dari tujuan pemidanaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Junedi dirugikan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat berubah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADONA Als. DONA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADONA Als. DONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda BMX Warna Hitam;
 - 2 (dua) ambal Warna Merah.

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Rizki Pratama Als. Tomeng.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juni 2021**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI Br. TARIGAN, SH., MH.**, dan **SANGKOT LUMBANTOBING, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUMINTA GURNING, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh DANIEL OKTAVIANUS SINAGA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Sangkot Lumbantobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 656/Pid.B/2021/PN Lbp